

ISSN 2656-1654

al-Mawarid

JURNAL SYARI`AH & HUKUM

JSYH

Vol. 1 (1) FEB. 2019



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Editorial Advisory

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Editor in Chief

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Manager Editor

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

Editorial Boards

Prof. Dr. Jasser Auda,

Maqasih Institute, London

Dr. Habib ur-Rehman,

*International Islamic University, Islamabad,
Pakistan*

Prof. Srawut Aree, MA, Ph.D

Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Prof. Dr. Shofian Ahmad,

*Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala
Lumpur*

Prof. Dr. M. Amin Suma, SH, MA

*Faculty Sharia and Law UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta, Indonesia*

Dr. Deni K. Yusuf, MA

*Faculty Sharia and Law State Islamic
University Sunan Gunung Djati, Bandung,
Indonesia*

Prof. Dr. Mahfud MD, SH, SU

*Faculty of Law Universitas Islam Indoensia,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Drs. Akh. Minhajie, MA, Ph.D

*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

*Faculty Sharia and Law UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, Indonesia*

Drs. M. Tamyiz Mukharram, MA, Ph.D

*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum.

*Faculty of Islamic Studies Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993,

al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

al-Mawarid Editorial Office

Gd. KH. A. Wahid Hasyim
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Umbulmartani
Ngemplak Yogyakarta 55184

T. (+62 274) 898444 Ext. 142001
E. islamicfamilylaw@uii.ac.id



<https://journal.uii.ac.id/jsyh>

Editorial

Seiring dengan perkembangan zaman, umat tidak akan pernah lepas dengan problematika yang menjamur akibat perubahan realita social. Dewasa ini, realita social dianggap sebagai faktor yang cukup dominan dan strategis digunakan dalam proses pembentukan hukum. Tidak sedikit bahkan hampir setiap produk hukum Islam merupakan hasil kontemplasi dan interaksi dengan lingkungan, masyarakat, geografis, politik dan aspek-aspek lain yang mengitarinya. Syari`at atau hukum Islam adalah segala sesuatu yang Allah Swt. syari`atkan kepada hambanya mencakup perkara keyakinan, peribadatan, akhlak, muamalah, serta aturan hidup untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. dan sesama manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Definisi di atas merefleksikan bahwa perkembangan hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi ruang baik horizontal maupun vertikal dan waktu yang selalu melingkupinya. Sehingga syari`at atau hukum Islam senantiasa responsif dalam menjawab problematika kekinian bersama-sama dengan hukum nasional yang ada di Indonesia.

Pada hakikatnya ada keterkaitan antara hukum Islam dengan hukum nasional di Indonesia yang belum banyak diketahui khalayak ramai. Jimly Asshiddiqie menuturkan bahwa tidak akan ditemukan istilah hukum dalam bahasa Indonesia kecuali mendapat pengaruh dari bahasa Arab karena secara etimologi ‘hukum’ diambil dari kata ‘al-hukmu’ yang secara implisit menunjukkan adanya pengaruh tradisi hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sejarah mencatat bahwa khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab pernah melakukan sebuah ijtidah yang sangat memperhitungkan kondisi social kemasyarakatan ketika akan menentukan eksekusi hukuman potong tangan kepada pelaku pencurian. Beliau tidak serta merta mengambil eksekusi potong tangan karena kasus pencurian tersebut dilakukan dalam kondisi paceklik dan pertimbangan-pertimbangan lain seperti ketidakjelasan motif pencurian sebagaimana kaidah umum yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas bahwa Rasulullah bersabda “Idra’û al-hudûd bi al-syubuhât.” yang artinya tinggalkanlah sanksi sebab adanya syubhat. Selain dari kisah di atas, masih banyak lagi contoh relevansi hukum dengan realita social dengan berbagai konteks yang menyertainya tanpa menafikan keabsahan teks-teks ilahiyyah.

Pada tulisan yang berjudul Semangat Kebangsaan Kiai Pesantren: Analisa Gagasan dan Spirit Kemerdekaan KH. Bisri Mustofa dalam Tafsir Al-Ibriz, Muhamadi Zainuddin dan Miqdam Makfi menuangkan gagasan cemerlang tentang nasionalisme dan pejuangan melalui sebuah karya tafsir. Selain itu tulisan ini mengangkat tentang biografi Kiai Bisri Mustofa yang merupakan refleksi tentang bagaimana perjuangan tentang cinta tanah air, nasionalisme, hubbul wathan, bergerak secara sinergi. Nuansa perjuangan begitu melekat pada diri beliau karena beliau adalah pejuang yang ikut turun ke

medan tempur melawan kolonialisme. Disamping itu, gagasan tentang nasionalisme juga beliau aktualisasikan dalam karya-karya beliau. Upaya dan kegigihan KH. Bisri Mustofa dalam menjelaskan ayat-ayat ilahiyyah beliau tuangkan dengan menggunakan Bahasa Arab Pegan (Arab-Jawa) sehingga makna-maknanya mudah dicerna dan difahami dengan baik oleh masyarakat Jawa. Hal ini menjelaskan bahwa beliau menggunakan pendekatan social-antropologi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dari Al-Qur'an yang sarat akan nash-nash hukum.

Rizal Maulana dalam jurnal ini menulis Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu dan Ekonomi Budaya) yang sangat kental membahas problematika masyarakat Indonesia modern dari berbagai perspektif. Salah satu yang menarik adalahSementara kita mempunyai tugas mempromosikan kelestarian budaya asli, tradisi-tradisi lama bertemu dengan kreatifitas baru setiap harinya di kota-kota dunia, memelihara identitas dan keanekaragaman. Dialog antar budaya adalah salah satu tantangan terbesar umat manusia, dan kreatifitas dikenal sebagai sumber yang tidak pernah berhenti mengilhami masyarakat dan ekonomi.

Selanjutnya tulisan Ahmad Fathurrahman yang berjudul Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama berupaya memberikan komparasi secara seimbang antara konsep ganti rugi yang ditawarkan oleh hukum Islam dan hukum perdata. Tulisan ini merupakan kajian terhadap putusan kasus pada Pengadilan Agama (PA) Nomor 463/Pdt.G/2011/PA.Btl Jo. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk Jo. 2/Pdt.Eks/2012/PA.Btl Adapun penentuan ukuran ganti rugi menurut hukum perdata tidak lepas dari peranan hakim dalam penentuan nominal atau ukurannya. Kemudian awal kalkulasi ganti rugi dimulai saat debitur melakukan wan-prestasi. Sedangkan menurut hukum Islam besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan kesepakatan (at-taqdir al-ittifaqi) dan penggantian ganti rugi di lakukan oleh hakim (al-taqdir al-qadai) yang mengacu pada ijtihad dan pendapatnya.

Kemudian tulisan Fatemah Ahmad dan Arif Ali yang berjudul al-Hukûk al-Asâsiyah Li dhawi al-`âqah fi al-Syarî`ah al-Islâmiyyah (Hak-hak Dasar Yang Dimiliki Oleh Penyandang Cacat (Disabilitas) menurut Syari`at Islam) mencoba mengelaborasi hak-hak yang bersifat fundamental yang melekat pada individu disabilitas. Penulis ingin memaparkan bahwa Islam menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum disabilitas, sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa syariat Islam sangat dinamis dan rahmatan lil` alamin.

Kajian ini mencoba untuk mengklarifikasi al-Hukûk al-Asâsiyah yaitu hak-hak yang mutlak ada yang diperoleh sebagai manusia dan ditandai sebagai salah satu pilar yang tidak dapat disentuh dilanggar dan merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak-hak manusia lainnya. Adapun hak-hak asasi yang diperjuangkan seperti hak untuk hidup, memperoleh martabat, kesetaraan, keadilan, pendidikan, pekerjaan dan privasi. Hasil terpenting dari penelitian ini adalah bahwa: Islam menjaga

nilai-nilai kemanusiaan dan martabat orang cacat dan melarang segala bentuk kekerasan atau penelantaran hak. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat hidup dengan baik, nyaman serta dapat berintegrasi dan berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat secara normal tanpa ada tekanan, penghinaan atau dipermalukan.

Beberapa naskah atau tulisan di atas mungkin belum bisa mendeskripsikan secara sempurna dan ideal tentang pengaruh realita social dalam melahirkan produk-produk hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional. Oleh karena itu, redaksi berharap hal ini dapat memberikan manfaat dalam memantik munculnya pemikir-pemikir di bidang hukum secara holistic. (Redaksi 2019)

JSYH

Vol. 1 (1) FEBRUARI 2019

ISSN : 2656-1654
e-ISSN : 2656-193X

Daftar Isi

<i>Artikel</i>	
The National Spirit of Kiai Pesantren: An Analysis of the Ideas and Spirit of Independence of KH. Bisri Mustofa in the Interpretation of Al-Ibriz <i>Muhadi Zainuddin, Miqdam Makfi.</i>	1
Kompleksitas Masyarakat Indonesia Kontemporer (Agama, Sosial-Individu Dan Ekonomi -Budaya) <i>Rizal Maulana</i>	23
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Akad Mudharabah Pada Pengadilan Agama <i>Ahmad Fatkhuurrohman</i>	43
Islamic Law Studies on the Use of Infak Fund for Land Waqf <i>Roem Syibily, Farly Adwi</i>	61
الحقوق الأساسية للذوي الإعاقة في الشريعة الإسلامية The Basic Rights of Disability in Sharia <i>Fatemah A., Arif Ali</i>	73
Review Buku-Fiqh Moderat Muhammad Mushtafa Al-Zuhaily <i>Ahmadi Fathurrohman Dardiri</i>	99

Review Buku-Fiqh Moderat Muhammad Mushtafa Al-Zuhaily

Ahmadi Fathurrohman Dardiri^{1*}

¹Dosen Tafsir, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Sukoharjo.

ARTICLE INFO

Article history:

Received: December 6, 2018

Accepted: December 21, 2018

Published: February 20, 2019




E-mail address(s):

ahmadifd31@gmail.com (Ahmadi Fathurrohman Dardiri)

*Corresponding author

ISSN: 2656-1654

e-ISSN: 2656-193X



ABSTRACT

The present study is a book review which examines the ideas of Muhammad Mushtafa al-Zuhaily in the field of fiqh or Islamic jurisprudence. Through the study of four books, especially the magnum opus of Mawsuu'ah Qadhaayaa Islaamiyyah Mu'aashirah, it can be concluded that the Syrian thinker initiated the idea of moderate fiqh. Some examples of fiqh topics in his works prove how moderate this young protégé as well as brother of Wahbah ibn Mushtafa al-Zuhaily. In addition, the study of other relevant works increasingly shows the connection of the moderating values referred to, for example the comparison of the rules of fiqh in al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiiquhaa fii al-Madzaahib al-Arba'ah. Al-Zuhaily's moderate fiqh, in this study, occurs in several fields, including religion, mu'aamalah, maqaashid al-syari'i'ah and fiqh methodology. This study also tries to see the extent to which the harmony of moderate fiqh with 'moderate theology' which has been popularized by Muslim thinkers. That way, we will know how related or even how

authoritative al-Zuhaily's thinking is in the midst of moderate realms of thought and theology. Frankly, how dynamic the moderate fiqh of al-Zuhaily's ideas will be when faced with the dilemma of fiqh issues in the era of globalization and digitalism, no one can answer for sure. However, al-Zuhaily through his works in the field of fiqh proved how fiqh must be returned to its instincts, understanding of texts and dynamic contexts. Perhaps, moderate fiqh is the future of Muslim jurisprudence throughout the world, for decades to come.

Keywords: fiqh, moderate fiqh, dynamic, future of fiqh

ABSTRAK

Naskah ulasan buku (book review) ini mengupas pemikiran Muhammad Mushtafa al-Zuhaily dalam bidang fiqh. Melalui telaah atas 4 bukunya, terutama magnum opus-nya Mawsuu'ah Qadhaaya Islaamiyyah Mu'aashirah, ditarik kesimpulan bahwa pemikir asal Suriah ini memiliki gagasan fiqh moderat. Beberapa contoh topik fiqh dalam karya-karyanya membuktikan betapa moderat pemikiran fiqh saudara-muda sekaligus murid Wahbah ibn Mushtafa al-Zuhaily tersebut. Selain itu, telaah atas karya lain yang relevan makin menunjukkan benang merah nilai-nilai moderasi dimaksud, misalnya komparasi kaidah fiqh pada al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiiquhaa fii al-Madzaahib al-Arba'ah. Fiqh moderat al-Zuhaily, dalam telaah kami, terjadi pada beberapa bidang, antara lain keagamaan, muamalah, maqaashid al-syari'i'ah, dan metodologi fiqh. Naskah ini juga mencoba melihat sejauh mana keselarasan fiqh moderat dengan 'teologi moderat' yang banyak dipopulerkan pemikir Muslim. Dengan begitu, kita menjadi tahu seberapa berkaitan dan bahkan seberapa otoritatif pemikiran al-Zuhaily di tengah pasaraya pemikiran dan teologi moderat. Sejurnya, seberapa dinamis fiqh moderat gagasan al-Zuhaily kelak jika dihadapkan dengan dilema persoalan fiqh di era globalisasi dan digital, tidak ada yang bisa menjawab pasti. Namun begitu, al-Zuhaily melalui karya-karyanya di bidang fiqh membuktikan betapa fiqh harus dikembalikan pada nalarinya, pemahaman atas teks dan konteks yang dinamis. Boleh jadi, fiqh moderat adalah masa depan fiqh umat Muslim seluruh dunia, untuk puluhan tahun mendatang.

Kata kunci: fiqh, fiqh moderat, dinamis, masa depan fiqh

PENDAHULUAN

Membicarakan studi fiqh, tidak banyak dari kita yang pernah mendengar nama Muhammad Mushtafa al-Zuhaily. Sosok ini kalah tenar dari saudara tuanya, Wahbah ibn Mushtafa al-Zuhaily, yang lebih dikenal masyarakat. Ketenaran Wahbah al-Zuhaily di penjuru dunia membuat karya-karyanya banyak dijadikan rujukan dan objek riset yang jumlahnya mencapai ratusan hingga kini.

Kedua sosok ini tidak perlu dibandingkan karena keduanya adalah guru dan murid. Mushtafa al-Zuhaily (lahir 10 Agustus 1941) adalah salah satu murid sang kakak. Seberapa besar pengaruh Wahbah al-Zuhaily pada saudara mudanya, belum ada yang tahu pasti. Satu hal yang pasti, keduanya merupakan akademisi, pemikir terkemuka, dan penulis prolifik di bidangnya.

Mushtafa al-Zuhaily lahir dan besar di Damaskus. Usai meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar pada 1971, beliau berkarir lama di salah satu almamaternya, Universitas Damaskus, dan bahkan pernah menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Syariah dari 1985 hingga 1997. Sebelum akhirnya pergi ke Uni Emirat Arab dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah pada Universitas Sharjah (2000-2006), beliau sempat menjadi penasehat ilmiah di Universitas Kuwait selama 3 tahun (1998-2000). Tidak banyak diketahui sepak terjang

karir akademiknya kecuali bahwa hingga 2008 beliau masih mengajar di Universitas Sharjah, Uni Emirat Arab.

KARYA-KARYA TERBAIK

MUSHTAFA AL-ZUHAILY

Kuantitas karya tulis Mushtafa al-Zuhaily berkisar 20 hingga 30 judul. Jumlah ini belum termasuk naskah artikel yang dipresentasikan dalam seminar ilmiah yang mungkin tidak dipublikasikan. Dari puluhan karyanya, setidaknya ada 3 judul karya yang menurut kami tergolong magnum opus (karya penting) dan boleh jadi merefleksikan gagasan intelektual asal Damaskus ini di bidang fiqh.

Pertama, *al-Mu'tamad fii al-Fiqh al-Syaafi'iyy*. Karya yang pertama kali dicetak pada 2007 ini dimulai penulisannya pada 1997. Menghabiskan waktu 10 tahun dengan merujuk 46 kitab-kitab Syafi'iyyah menjadikan *al-Mu'tamad* sebagai salah satu kitab penting dan lengkap dalam memahami fiqh madzhab Syafi'i. Meski citra Syafi'iyyah begitu kuat melekat pada *al-Mu'tamad* tidak berarti bahwa al-Zuhaily tidak peduli atau tidak mengenal baik madzhab-madzhab fiqh Sunni lainnya. Al-Zuhaily bukan seorang fanatic Syafi'i, seperti terlihat dari karyanya berikut ini.

Kedua, *al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiiquhaa fii al-Madzaahib al-'Arba'ah*. Meski terbit mendahului *al-Mu'tamad* yang

identik Syafi'iyyah (2006), karya ini tidak lantas membuat penjelasan fiqh Syafi'i di Al-Mu'tamad terulang. Apa yang tersaji di karya ini adalah penjelasan atas kaidah fiqh yang memiliki keterkaitan antar satu madzhab dengan lainnya. Menurut al-Zuhaily, alih-alih menghadirkan satu persatu penjelasan fiqh masing-masing madzhab yang dikhawatirkan terjadi pengulangan penjelasan, menurutnya akan lebih baik jika merangkumnya dalam satu buku bergenre studi komparatif. Model komparasi semacam ini sangat bermanfaat bagi pelajar dan mahasiswa, mungkin juga masyarakat umum, karena ulasannya dilakukan secara setara (apple to apple).

Ketiga, Mawsuu'ah Qadhaayaa Islaamiyyah Mu'aashirah. Karya ini menurut kami adalah magnum opus terbaik Mushtafa al-Zuhaily karena sanggup menghadirkan pembahasan fiqh yang dikaitkan dengan topik-topik kontemporer serta relevan dengan perkembangan zaman.

Jika ditelaah secara cermat, gaya penulisan di Mawsuu'ah tidak mengikuti pola karya fiqh pada umumnya, baik dari sisi urutan bahasan, ragam isu yang dibahas, serta bagaimana cara membahas isu-isu langka. Semua penjelasannya hadir dalam keunikan yang hemat kami tiada duanya.

Bagi pembaca beraliran liberal yang menyukai gaya berpikir Ibnu Rusyd, mungkin akan kecewa karena al-Zuhaily bukan tipe

pemikir dekonstruktif yang meledak-ledak. Melalui Mawsuu'ah, al-Zuhaily ingin menghadirkan rujukan yang lengkap dan sanggup memuaskan dahaga informasi para pembacanya. Seperti tertera pada judul review buku ini, al-Zuhaily adalah seorang moderat yang berusaha mempertemukan apa yang tidak bisa bertemu dan mencari jalan-tengah atas persoalan-persoalan yang saling tarik ulur.

Terbit pada 2009 di usia 68 tahun penulisnya, Mawsuu'ah bernuansa ensiklopedik dan menyajikan topik yang lengkap, mulai dari pembahasan akidah hingga transaksi jual beli. Buku dengan tebal 4200 halaman lebih ini dilengkapi keterangan indeks setebal 450 halaman lebih yang memudahkan para pembaca melakukan telaah lanjutan. Secara khusus, jumlah rujukan bacaannya bahkan mencapai 73 halaman dan ini cukup mengejutkan. Jika tiap halaman berisi 15 judul buku rujukan, maka totalnya dapat mencapai 1000 buku lebih. Inilah alasan kami menyebut Mawsuu'ah sebagai karya terbaik Mushtafa al-Zuhaily.

GAGASAN FIQH MODERAT MUSHTAFA AL-ZUHAILY

Salah satu muatan dasar ajaran Islam adalah anjuran melaksanakan sesuatu semoderat mungkin. Anjuran ini terlihat jelas pada pesan filosofis QS 17:29 yang meminta kita untuk tidak terlalu lapang dan tidak terlalu sempit

kepada orang lain. Tidak ada keharusan bagi kita untuk berbuat terlalu baik kepada orang lain, begitu pula terlalu jahat. Keberimbangan menjadi kunci. Bukankah apa yang kita anggap buruk kadangkala justru baik buat kita, begitu pula sebaliknya? QS 2:216 mengajarkan kita untuk tidak terlalu justifikatif pada anggapan kita terhadap suatu hal.

Di lain kesempatan, pada QS 2:143, dijadikannya umat Muslim sebagai ummatan wasathan (umat tengah) dalam soal kronologi kehadiran manusia, agar kelak menjadi saksi atas apa yang terlalu berlalu dan apa yang akan datang kemudian, umumnya oleh para pemikir Muslim dimaknai sebagai ajakan (juga ajaran) untuk berposisi di tengah, moderat. Diharapkan, umat Muslim bisa menjembatani dan menjadi solusi bagi kubu-kubu yang berseberangan dalam soal apapun.

Gagasan moderat di atas tercermin di karya Mushtafa al-Zuhaily berjudul Wadziifah al-Diin fii al-Hayaah wa Haajah al-Naas ilayh (1991). Buku saku setebal 143 halaman ini cukup folosofis dengan fokus pembahasan antara agama, kehidupan, dan ilmu (akal).

Khusus antara agama dan ilmu, pro dan kontra soal mana yang lebih didahulukan tidak terelakkan. Al-Zuhaily menilai perlunya keseimbangan proporsi pada keduanya. Agama dan ilmu tentu memiliki peran dan keunggulannya sendiri. Satu sama lain saling menopang dan tidak perlu dibenturkan. Agama

dan akal harus memiliki relasi baik seperti dalam ungkapan berikut ini. “Memahami agama perlu rasional dan dalam bernalar perlu mempedomani ajaran agama.”

Gagasan moderat dalam beragama secara tersirat tampak dalam pengantar buku Wadziifah al-Diin, di mana al-Zuhaily menjelaskan bahwa naskah tersebut telah melalui kajian mendalam, baik dari sisi wahyu Alquran, Hadis, kaidah fiqhiiyah maupun ilmu logika. Al-Zuhaily tampak menerapkan gagasan moderat dalam gaya berpikirnya, karena tidak berusaha terlalu kaku memegangi teks atau terlalu longgar mengagungkan kedigdayaan nalar.

Berpikir moderat dalam menelaah teks agama tidak sepertutnya diabaikan. Dengan cara itu, topik-topik keagamaan sanggup menemui titik krusialnya secara dinamis di mana ia menjadi jembatan antara apa yang menurut Tuhan penting dan apa yang dianggap menjadi kebutuhan dasar manusia.

Moderat sama artinya menjadi penengah. Buku berjudul Huquuq al-Insaan: Mihwar Maqaashid al-Syari'ah (2002), di mana al-Zuhaily menjadi salah satu penulisnya, fokus membahas hak-hak manusia dalam kaitannya dengan syariat Islam. Menurut para penulisnya, apa yang menjadi tujuan utama syariat Islam tidak akan pernah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dasar (beragama, hak hidup, dan lain lain) jika kita

benar-benar mau membuka diri menalaah ajaran agama dan melihat arti penting pemenuhan atas hak-hak manusia di sekitar kita. Alasannya sederhana, agama hadir untuk kepentingan dan kebutuhan manusia bukan untuk kepentingan Tuhan.

Tafsiran teks agama bernuansa moderat di karya-karya al-Zuhaily terdahulu menemukan benang merah relevansinya di karya lain al-Zuhaily berjudul al-I'tidaal fii al-Tadayyun: Fikran wa Suluukan wa Manhajan (2007). Al-I'tidaal tidak saja menandai gaya moderat pemikiran al-Zuhaily, namun juga menunjukkan bahwa gaya moderat dalam beragama itu benar-benar ada dan tidak asal bualan semata.

Dimulai dengan pembahasan sikap berlebihan dalam beragama dan lalai dalam melaksanakan kewajiban (minimal bersedikit dalam kesunnahan suatu kebaikan), al-I'tidaal ditutup dengan dorongan untuk moderat dan seimbang. Berlebihan, menurut al-Zuhaily, bukan gaya hidup sehari-hari yang Nabi Muhammad tampilkan apalagi menjadi anjuran Islam. Kutipan QS 28:77 dihadirkan al-Zuhaily sebagai renungan betapa keseimbangan bahkan dianjurkan Alquran dalam ungkapan yang sangat eksplisit.

Gaya berpikir yang condong kepada moderat membuat kami berpikir cukup lama dan bertanya-tanya, mungkinkah Mushtafa al-Zuhaily sedang menggagas fiqh moderat?

Melalui telaah singkat sekalipun, dari gaya berpikir moderatnya di karya-karya terdahulu, kita segera tahu bahwa beliau memang menggagas fiqh moderat. Meski begitu, gagasan tersebut makin terang dan jelas tertuang dalam magnum opus terbaiknya, Mawsuu'ah.

Kemunculan Mawsuu'ah menandai era keemasan perjalanan intelektual al-Zuhaily. Selain ensiklopedik, Mawsuu'ah dihadirkan ke pembaca melalui riset lengkap, meliputi penggunaan metodologi kesejarahan, kajian konten fiqh, dan analisis komparatif. Berikut ini kami sajikan beberapa contoh topik bahasan di Mawsuu'ah yang membuktikan kebenaran gagasan fiqh moderat khas Musthafa al-Zuhaily.

MODERAT BIDANG KEAGAMAAN

Bagi textualis yang mementingkan apa yang tampak-luar dari pada substansi, akan sulit kiranya menghubungkan konten teks keagamaan dengan maksud-inti kehadiran teks itu ketika pertama kali diturunkan. Membayangkan mengapa bersegera dalam kebaikan itu dianjurkan saja sulit, apalagi melihat pentingnya ibadah puasa yang jelas-jelas melelahkan. Kalaupun berhasil melihat alasan luarnya, belum tentu makna dan tujuan utama disyariatkannya suatu ibadah sanggup dipahami seorang textualis. Di atas ilmu selalu ada hikmah, sebuah pemahaman yang kiranya

hanya menjadi milik khawwaash (orang-orang berpengalaman) saja. Usaha memahami dengan tidak timpang pada satu unsur (teks) saja sambil tetap menimbang signifikan unsur lain (konteks dan makna) adalah contoh nyata sikap moderat dalam berpikir dan beragama. Kita mulai dengan topik tentang iman, topik pembuka pada Mawsuu'ah (vol. 1, hlm. 13-51). Berbeda dari penjelasan umum yang fokus pada pembahasan iman an sich, al-Zuhaily menjelaskan iman yang salah satu unsurnya dikaitkan dengan al-amn (rasa aman). Al-amn sekandung dengan al-iimaan karena berakar kata a-ma-na. Di subbab ketiga bab iman dijelaskan pada aspek aman apa saja yang dihasilkan dari keimanan, yaitu aman jiwa dan aman sosial.

Menurut al-Zuhaily, jika tiap orang berhasil mengejawantahkan keimanannya secara benar dan tepat dalam perilaku sehari-hari, ini jelas akan berdampak positif bagi keadaan sosial. Ketika ketenangan sosial terjaga, tentu akan berlaku sebaliknya (tiap individu menjadi merasa aman di lingkungannya). Keteraturan yang berjalan dengan baik pada tataran masyarakat akan memberi harapan lebih pada keseimbangan lingkungan yang berkesinambungan untuk masa-masa mendatang.

Topik yang tidak kalah unik saat diulas al-Zuhaily adalah zakat (vol. 1, hlm. 503-563).

Menurutnya, zakat tidak terbatas pada hewan

curban atau hasil tanaman yang selama ini dikenal luas oleh publik, melainkan juga ragam kekayaan manusia modern dalam bentuk yang bervariasi, termasuk kesempatan.

Al-Zuhaily, menyitir pendapat Ali ibn Abi Thalib, menekankan bahwa zakat itu semata-mata soal berlimpahnya harta yang mungkin dibagikan kepada (dalam arti ikut dirasakan manfaatnya oleh) orang miskin. Jadi, zakat tidak hanya pada hal-hal yang secara eksplisit diatur dalam teks Alquran dan Hadis, namun juga pada hal-hal yang dianggap sebagai kelebihan harta yang ketentuannya diselaraskan melalui metode qiyaas dengan teks keagamaan yang telah ada, termasuk qiyaas terhadap jenis kelebihan harta di era modern.

Mengutip QS 9:60 tentang siapa yang berhak menerima zakat, al-Zuhaily tergelitik menafsirkan-ulang frasa fii sabillillaah sebagai kemaslahatan umum. Jika dahulu frasa fii sabiilillah umum dimaknai sebagai bentuk penyaluran zakat kepada alat negara, keperluan negara, dan lain-lain (tentu saja di ‘jalan Allah’), al-Zuhaily melihatnya justru cocok untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud bukan asal memenangkan semua pihak, namun juga mengandung unsur pemberdayaan. Baginya, di dunia ini hanya ada 2 pilihan kontras, kalau tidak “bermanfaat” ya “tidak bermanfaat”.

Frasa *fii sabiillah* yang masih terlalu umum cakupannya serta ambigu saat disamakan tafsirannya dengan tafsiran di masa lalu perlu didorong ke arah yang lebih riil dan solutif, bukannya justru diulang tanpa manfaat. Apa yang al-Zuhaily pikirkan sepadan gaya tafsir kontekstual yang dipopulerkan oleh Abdullah Saeed (2016). Bukankah hukum suatu perkara itu mengikuti konteks keadaan pelaku dan zamannya? Lihatlah perkara khamr di Alquran yang padanya berlaku 4 hukum yang satu sama lain berbeda penekanannya. Keempatnya berbeda sikap karena perbedaan konteks yang mengelilinginya.

Memahami Alquran memang tidak mudah karena kompleksitas serta kedalaman makna yang dikandungnya. Al-Zuhaily saat mengkaji Alquran (vol. 1, hlm. 241-266) melihat perlunya tahapan interaksi seorang Muslim dengan Alquran.

Tahap pertama berkisar pada pemahaman akan pentingnya membaca Alquran, mengenalnya, dan lebih-lebih mampu menghafalkannya. Tahap kedua mulai memikirkan dan mentadaburi isinya. Alquran tidak saja mengandung informasi namun juga kebijaksanaan yang memberi manfaat bagi Muslim. Tahap terakhir adalah implementasi dan pembiasaan pesan Alquran dalam kehidupan sehari-hari. Praktek akan mengantarkan Muslim pada pemahaman Alquran lebih mendalam, misalnya:

kesatupaduan Alquran di dirinya (antar satu ayat dengan lainnya), rasionalitas Alquran (pemahaman bahwa Alquran bukan sihir dan dosa-pahala yang dibicarakan Alquran didapatkan bukan karena keturunan melainkan perbuatan), serta keselarasan Alquran dengan kehidupan sehari-hari manusia.

Di tangan al-Zuhaily, Alquran tidak disucikan untuk diritualkan seperti di kalangan mayoritas Muslim (meski hal ini sah-sah saja) melainkan dipahami secara moderat, dalam arti God-and-human-centered dan bukan God-centered saja. Sulit rasanya membayangkan Alquran berorientasi God-centered yang sama artinya mendorong kembalinya paham jabariyyah yang penuh tanda tanya dan tertolak oleh pemahaman kita.

MODERAT BIDANG MUAMALAH

Topik pelibatan non-Muslim di kawasan kekuasaan Muslim (Mawsuu'ah vol. 2, hlm. 311-385), apakah itu di tingkat negara atau sebatas relasi usaha, al-Zuhaily tampak berusaha bersikap moderat dan berada di posisi tengah. Pada unsur kenegaraan (politik dan tata negara), pelibatan non-Muslim tidak masalah bagi al-Zuhaily selama tidak mencampuri urusan keagamaan Islam. Lebih dari itu, pelibatan mereka murni persoalan keahlian (expertise) yang mereka miliki dan kebetulan dibutuhkan komunitas Muslim di sekitarnya. Pelibatan non-Muslim dalam urusan relasi

usaha, selama keahlian menjadi titik pijaknya, maka hal tersebut sah-sah saja. Bukankah QS 4:58 meminta kita menyerahkan tanggungjawab kepada yang kompeten?

Bericara tentang pelibatan, musyawarah (vol. 2, hlm. 453-486) adalah metode anjuran Islam dalam soal interaksi dengan sesama manusia. Melalui musyawarah, kita dapat mengambil dan menghasilkan pendapat yang paling bisa diterima khalayak dan menghindarkan mereka dari ragu-berjamaah. Tapi, model musyawarah ini layakkah disepadankan dengan demokrasi?

Alih-alih apresiatif dan setuju dengan penyamaan keduanya, al-Zuhaily menjelaskan bahwa baik istilah al-syuuraa dan demokrasi memiliki makna yang umum. Musyawarah tidak memiliki formula kaku dan apa yang disebut musyawarah di antara masyarakat satu dengan lainnya sama sekali berbeda. Begitu pula makna demokrasi di banyak negara-bangsa.

Demokrasi cenderung mengikat karena ada keharusan melaksanakan hasil kesepakatan mayoritas, sementara musyawarah bergantung pada unsur diskusi yang boleh jadi dinamis dan bisa berubah keputusannya sewaktu-waktu. Lebih dari itu, apa yang menjadi kesepakatan pada demokrasi bergaya win-lose (menangkan-kalah), yang berarti pihak yang kalah ikut aturan yang menang, begitu pula sebaliknya. Sementara, dalam musyawarah masih

diberlakukan pengecualian, karena yang menjadi kesepakatan bersama diposisikan sebagai ‘apa yang baik untuk bersama’ dan belum tentu baik untuk beberapa orang serta tidak semengikat demokrasi. Musyawarah adalah soal tercapainya kemaslahatan yang adil bagi semua pihak.

Dalam bidang pendidikan, al-Zuhaily tampak berusaha adil melalui rumusannya tentang tata laksana pendidikan bergaya Islam (vol. 6, hlm. 593-703). Semulia apapun pembelajaran, wajib sifatnya tidak melanggar aturan dasar Islam dan aturan ilmiah. Pendidikan tidak bisa dipandang asal cocok sesaat, misalnya karena alasan apa yang booming di suatu masa, tanpa mempertimbangkan aspek jangka panjangnya. Hal-hal mendasar seperti pemenuhan hak intelektual (kebebasan berpikir dan mengekspresikan pemikiran keagamaan) tidak bisa tidak harus diselaraskan dengan teks-teks agama.

Lebih lanjut, kesadaran pendidikan Islam buah pemikiran al-Zuhaily bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai moderat dan toleran, termasuk membangun toleransi beragama kepada non-Muslim. Tidak saja kebebasan menjalankan agama yang dijamin, namun juga bagaimana nilai-nilai pendidikan dapat sekaligus berpartisipasi memastikan rumah peribadatan mereka aman tanpa gangguan.

Sikap semacam ini perlu distandardkan sebagai akhlaq seorang Muslim kepada orang lain.

Jadi, jika dalam soal peribadatan saja kita dianjurkan untuk saling menghormati, lebih-lebih dalam transaksi ekonomi, hukum, dan politik. Sesama manusia, apapun agamanya, tidak bisa dilepaskan dari kegiatan bersosialisasi, bukan? Jadi, mengapa harus ada batasan-batasan?

Rasulullah Muhammad menampilkan diri sebagai pemilik akhlaq mulia dan seorang teladan paripurna (*uswah hasanah*). Salah satu nilai pendidikan yang beliau miliki adalah kesabarannya mendidik orang lain. Mendidik dan proses berpendidikan tidak melulu soal pengetahuan saja. Memberi contoh dengan akhlaq mulia adalah juga nilai sekaligus sarana pendidikan.

Selain pendidikan, al-Zuhaily juga memberi perhatian pada isu kontemporer bidang ekonomi, antara lain zakat (vol. 1, hlm. 503-563 dan 567-633). Zakat untuk profesi dan hal-hal baru di luar yang telah diatur memiliki besaran yang sama (2,5%) jika telah memenuhi nishaab-nya. Adapun untuk investasi di bidang yang dicurigai mengandung unsur keharaman, misalnya jual beli babi atau minuman keras, tidak akan disamakan dengan besaran zakat standar. Sementara itu, para penerima zakat yang berjumlah 8 pihak juga harus didefinisikan ulang. Karena, kekayaan seseorang tidak hanya dinilai dari aset

kepemilikan fisik namun juga aset digital. Begitu juga studi fiqh, kajiannya perlu bergerak dari transaksi serba fisik ke transaksi serba digital.

MODERAT DALAM MAQASHID SYARIAH

Kemaslahatan yang adil tidak sulit digapai jika diketahui pangkal akhir tujuannya. Sebagai peneliti, kita tidak disarankan terlalu fokus pada aspek ontologi (ke-apa-an) suatu hal melainkan juga perlu mempertimbangkan aspek aksiologinya (ke-mengapa-an). Cara pandang holistik ini sanggup memahamkan kita maqaashid al-syari'ah (vol. 2, hlm. 667-716) yang salah satu tujuannya adalah melindungi al-khams al-dharuuriy (5 hal urgen) dalam diri manusia.

Pertama, menjaga agama dan hak beragama. Meski agama adalah hal penting, penerapan agama nyatanya perlu pemikiran dan mutlak interaktif dengan orang lain. Al-Zuhaily di titik ini merasa bahwa isu utama agama adalah saat ia berinteraksi dengan akal pikiran manusia. Ketika agama tidak tercerita dengan baik, apakah karena gagal dipahami atau karena ditampilkannya contoh buruk dari pemeluk agama lain, menjadi wajar jika ia ditinggalkan (sebagian) pemeluknya. Menurut al-Zuhaily, hal-hal seperti ini termasuk ‘kuasa Tuhan’ yang manusia tidak mampu menjangkaunya. Ada peranan Tuhan dan

manusia dalam soal terjaganya agama (dan ketaqwaan) seseorang.

Kedua, menjaga dan menghargai jiwa. Untuk memulai penjelasan ini, perlu diingatkan bahwa sekalipun seorang manusia berstatus wafat, Islam meminta kita menghormatinya, baik pada proses pemandian, perawatan, penyelatan hingga penguburannya. Melihat perlunya memuliakan keberlangsungan hidup manusia, ada kesan al-Zuhaily tidak peka perihal pilihan perencanaan hidup manusia, misalnya soal pembatasan jumlah anak atau penundaan kepemilikannya. Mengutip jumhuur ulamaa', al-Zuhaily menolak proses rasionalisasi manusia atas perencanaan masa depan hidupnya. Ini entah al-Zuhaily mengingkari atau sedang kembali ke era fundamentalisme di usia senjanya.

Ketiga, menjaga akal. Menurut al-Zuhaily, akal dijaga melalui penjagaan badan. Akal yang rusak tidak saja membahayakan diri namun juga sekelompok manusia di sekitarnya. Apapun yang membahayakan akal dan mempengaruhinya, tidak hanya khamr, diharamkan. Di era arus informasi serba cepat, persebaran berita palsu (hoax) dan represi atas hak bersuara termasuk dalam kategori haram dalam konteks menjaga kesehatan akal.

Keempat, menjaga keturunan dan nama baik keluarga. Menjaga keturunan bukan soal beranak pinaknya pasangan melainkan bagaimana mereka mencari bibit unggul yang

dapat dipertemukan dan kelak menghasilkan anak dan cucu yang sanggup memuliakan nama baik keluarga. Akad terbaik adalah pernikahan sah, di luar itu perlu ditolak seberapapun menggoda untuk dijalani. Menurut al-Zuhaily, salah satu hal yang perlu dihindari adalah adopsi anak. Larangan ini dilema, misalnya di saat sepasang suami istri tidak bisa memiliki anak. Salah satu pelarangan ini barangkali berurusan dengan dewasanya (buluugh) anak adopsi sementara Islam menerapkan aurat bagi keluarga yang tidak memiliki hubungan sedarah.

Kelima, menjaga harta. Islam meminta Muslim tidak berboros dalam menggunakan harta dan memastikannya digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Larangan lain yaitu memakan harta orang lain yang bukan haknya. Islam menganjurkan penggunaan harta sebaiknya di jalan Allah dan tidak melupakan hak-hak atas hartanya, yaitu zakatnya.

Memahami maqaashid al-syarii'ah (vol. 5, hlm. 621-651) mengantarkan seorang Muslim memahami Islam secara utuh dan dengan metode yang benar, sehingga dapat menghukumi suatu tindakan berdasar apa yang dirasa penting dan kontekstual. Kemaslahatan primer, sekunder, dan tersier menjadi pertimbangan utama dalam setiap perkara, khususnya topik yang mengandung unsur kebaruan dalam hukum Islam. Pemahaman yang menyeluruh ini menandakan seorang

Muslim tahu betul tujuan-tujuan mulia ajaran Islam.

MODERAT DALAM METODOLOGI FIQH

Penjelasan di subbab ini fokus pada topik-topik di Mawsuu'ah yang pembahasannya moderat, dalam arti mengambil beragam sudut pandang madzhab fiqh yang bahkan antara imam madzhab dan para pengikutnya bisa berbeda. Topik yang dibahas yaitu zakat untuk orang yang berhutang dan aturan pajak bagi penyembah berhala.

Sepanjang menelaah Mawsuu'ah, penulis jarang menemukan penjelasan semenyeluruh topik zakat untuk membebaskan orang yang berhutang (vol. 1, hlm. 439-499). Diawali dengan penjelasan istilah-istilah dari turunan kata gha-ri-ma dan diulas prasyarat penghutang yang berhak menerima zakat dari sudut pandang fiqh Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, al-Zuhaily berkesimpulan sebagai berikut.

Pertama, orang yang berhutang harus dalam kondisi setara dengan seorang fakir dan miskin, bukan berhutang dalam konteks pembiayaan ekonomi di mana pihak penghutang adalah pelaku bisnis, seorang yang mampu, dan tidak berkebutuhan mendesak. Kedua, hutang yang dimaksud harus dalam kategori menyengsarakan dan karenanya butuh zakat untuk membebaskannya. Ketiga, hutang

bukan untuk suatu kemaksiatan dan kesiasaan. Terakhir, meski penghutang ambigu dalam menerima zakat (apakah benar-benar terlilit hutang atau seorang investor yang sedang berhutang), setidaknya zakat tersebut bernilai sedekah dan amil zakat berbaik-sangka kepada sang penghutang.

Sementara pada topik penyembah berhala, watsaniy (vol. 3, hlm. 91-147), dimulai dengan pembahasan perbedaannya dengan istilah-istilah serupa: al-isyraak, al-kufr, al-riddah, al-majuus, ahl al-dzimmah, dan al-ilhaad (kemurtadan). Karena berhala (al-watsan) setara kesyikiran, maka dalam Islam jelas terlarang bagi siapapun yang menyembah berhala. Namun begitu, tidak boleh diterapkan tindakan apapun (lebih-lebih memerangi mereka) jika belum dilaksanakan dakwah kepada mereka.

Penyembah berhala tetaplah manusia yang butuh tempat tinggal. Jika akhirnya penyembah berhala masuk aturan perlindungan komunitas Muslim sebagai ahl al-dzimmah dan akan diberlakukan pajak (al-jizyah) kepada mereka, ada perbedaan pandangan di kalangan madzhab fiqh di kasus ini.

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, pajak dari penyembah berhala tidak dapat dipungut karena mereka bukan termasuk ahl al-kitaab. Terhadap mereka hanya ada 2 opsi, diislamkan atau dibunuh, sesuai Hadis Nabi, "Umirtu an

uqaatila al-naasa hattaa yasyhaduu an laa ilaaha illaallaah.” Sementara menurut Hanafiyah, Imam Ahmad, dan Imam Malik, pajak penyembah berhala diterima karena, seperti ahl al-kitaab, mereka berada dalam teritori komunitas Muslim. Adapun Malikiyyah dan salah seorang Hanafiyah berpendapat bahwa pajak diambil dari siapapun di luar komunitas Muslim, termasuk penyembah berhala dan ahl a-kitaab, Arab maupun non-Arab, mendasarkan pada alasan kesetaraan dan untuk membuka jalan komunikasi dengan mereka. Dengan begitu, tidak ada lagi sentimen ahl al-dzimmah atau bukan.

MODERAT SEBAGAI SEMANGAT: MUNGKINKAH?

Telah panjang lebar diuraikan di atas bahwa garis besar pemikiran fiqh al-Zuhaily bernuansa moderat. Perlu kita telaah lebih lanjut apa yang membuatnya disebut moderat. Dengan sedikit menguraikan dasar pemikiran moderat jumhuur al-ulama` , kita menjadi tahu sejauh mana nilai moderat dijadikan pijakan dalam basis pemikiran al-Zuhaily.

PRINSIP DAN KARAKTER MODERAT

Prinsip utama moderat antara lain adil ('adaalah), keseimbangan (al-tawaazun), dan toleransi (al-tasaamuh) (LPMQ Balitbang Kemenag RI, 2016, hlm. 15-30). Dari adil kita diajari untuk merangkul pihak lain, utamanya

kubu minoritas yang tidak memiliki basis kekuatan dan lebih sering kurang diuntungkan oleh keadaan. Dari keseimbangan kita belajar untuk sudi mempertimbangkan kubu di luar diri kita yang jauh-dekat dan sedikit-banyaknya berhubungan dengan diri kita. Interaksi kita dengan mereka menentukan sejauh mana keberimbangan itu terjadi di tengah masyarakat yang majemuk. Dari toleransi kita diajak untuk menghargai kubu lain yang berbeda dengan kita, dengan latar belakang suku, bangsa, bahasa, agama, pemikiran, dan lain sebagainya. Toleransi itu serupa pernyataan berikut ini, “...bersepakat dalam ketidaksepakatan,” yang identik dengan studi perbandingan agama dan populer pada tahun 1980-an di Indonesia.

Ketiga prinsip utama moderat tersebut menjadi landasan dasar pemikiran Muslim Sunni. Secara umum, Sunni identik tidak statis, apalagi ekslusif, elitis, dan ekstrimis. Wajar jika 90 persen Muslim di dunia beraliran Sunni.

Oleh karena kelenturan dan sisi inklusifnya, moderat ditandai dengan beberapa karakter (LPMQ Balitbang Kemenag RI, 2016, hlm. 91-117). Pertama, memahami realitas. Apa yang ada dalam suatu teks suci agama manapun merupakan gagasan ideal. Kesadaran akan realitas yang berubah-ubah mendidik kita bahwa apa yang ideal tidak selalu sanggup menapakkan kaki di realitas kehidupan sehari-hari. Mereka yang sadar realitas akan berdamai

dengan keadaan dan tidak naif terlalu bersemangat mewujudkan apa yang ideal, sekalipun ia adalah teks suci agama.

Kedua, memahami fiqh prioritas. Pada prinsipnya, hidup itu dijalankan berdasarkan pilihan-pilihan yang tersedia. Kejelian dan kemampuan kita memilih mana yang bernilai signifikan lebih tinggi dari lainnya dapat menjadi pembeda. Seorang Sunni tahu betul skala prioritas ini.

Ketiga, menghindari fanatismus berlebihan. Boleh jadi fanatismus adalah niscaya. Seorang Muslim tentu fanatik dengan Islam, begitu pula Sunni terhadap gagasan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaa'ah. Namun, apa yang berlebih di balik fanatismus tidak saja merusak interaksi sosial namun juga tidak diperlukan. Mengapa? Bukankah di balik setiap kebenaran yang kita yakini (apakah itu objektif maupun subjektif), misalnya, bersemayam kebenaran dari sisi lain di diri pihak lain?

Keempat, memahami prinsip kemudahan dalam beragama. Bahwa agama itu cukup rumit dipahami itu berbeda dari sikap kita yang makin memperumitnya, misalnya dengan sikap fanatik dan merasa paling tahu ajaran agama. Fanatismus dan merasa paling tahu akan berujung pada penerapan standar paham keagamaan kepada pihak lain yang berbeda pemikiran dan bahkan kepada mereka yang awam.

Kelima, komprehensif dalam menelaah teks agama. Sikap tidak enggan untuk mempelajari ajaran agama adalah sikap moderat yang tak terbantahkan. Harapannya, mereka yang expert tersebut memiliki sikap terbuka dalam menyikapi perbedaan, baik dalam ranah pemikiran, perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya.

MENCAPAI MODERAT ANTARA WAHYU DAN AKAL

Fiqh identik dengan aturan baku atau hukum yang mengikat. Berbicara fiqh, maka yang hendak dicapai adalah diketahuinya hukum-hukum untuk hal ini dan hal itu di tengah masyarakat. Sementara, rujukan utama fiqh adalah Alquran (dan Hadis) di mana Alquran hanya menyajikan sekira 700-an dari total 6000-an ayat yang ada.

Kuantitas ayat Alquran jelas terbatas sementara aktifitas manusia yang butuh kepastian hukum makin beragam dan unik. Karenanya, penggunaan akal tidak terhindarkan. Peran akal sangat penting bagi tafsiran atas ajaran Islam, sehingga ada yang menyebut jika rujukan ketiga ajaran Islam adalah akal (setelah Alquran dan Hadis) dan bukan qiyas sebagaimana umum diketahui. Selain Alquran dan Hadis hanyalah turunan dari akal sehat yang tahu bagaimana mengoptimalkan dalil-dalil ajaran agama yang terbatas (Islam Moderat, 2014, hlm. 84-98).

Keterbatasan bukan untuk dikeluhkan namun untuk diselesaikan. Paduan harmonis teks wahyu dan akal melahirkan kaidah fiqh yang kita kenal sekarang, dari mulai kaidah universal (*al-qawaa'id al-khams al-kulliyah*), kaidah umum representatif (*al-qawaa'id al-aghabbiyyah*), dan kaidah unik dan diperdebatkan (*al-qawaa'id al-muhktalaf*).

Kaidah fiqh yang pernyataannya ringkas dan hanya berjumlah puluhan sanggup mewakili Alquran dan Hadis untuk hadir dan bersama-sama dengan Muslim menghadapi persoalan hukum baru seiring globalisasi dan derasnya arus informasi serta majunya teknologi. Dengan kaidah fiqh hasil rumusan akal dari teks wahyu, ambigu dan abu-abunya hukum tidak lagi ditemui. Meski kepastian hukum telah didapatkan melalui kaidah fiqh, penggunaan akal tetap tak terhindarkan di masa mendatang untuk hal-hal yang bersifat pengecualian dan yang terjadi untuk pertama kalinya serta butuh suatu keputusan hukum baru. Di sinilah pentingnya peranan akal di hadapan teks wahyu.

AL-ZUHAILY DAN RINTISAN JALAN MODERAT

Dasar gagasan moderat dalam Islam adalah posisi seimbang dan semangat dalam berdialektika. Salah satu contoh semangat moderat, misalnya, dapat dilihat dari inisiatif seorang pemikir mengambil jalan tengah di

antara tarik ulur kontekstualitas teks (alasan ia turun secara bertahap, *tadrijiy*) dan teks itu sendiri (naskah bakunya). Dengan berimbang antara teks dan konteks, kita menjadi tahu alasan teks turun serta fungsi jangka pendek dan panjangnya.

Gagasan fiqh moderat al-Zuhaily terkonfirmasi dengan kehadiran karyanya berjudul *al-Tadarrij fii al-Tasyri' wa al-Tathbiiq fii al-Syari'i'ah al-Islaamiyyah* (2000) yang berbicara tentang proses implementasi syariat Islam di muka bumi yang tidak tunggal pola dan caranya. Al-Tadarrij menegaskan penerapan syariat Islam di bumi yang, meski bertahap, menunjukkan kesalarasannya antara apa yang hadir pertama kali dengan yang hadir di masa-masa selanjutnya.

Al-Zuhaily berani menyebut proses turun bertahapnya (*al-tadarrij*) syariat Islam sebagai satu kesatuan, serupa serial yang ujung awal dan akhirnya berhubungan. Begitu pentingnya al-Tadarrij sebagai salah satu pondasi yang mewakili pemikiran moderat al-Zuhaily, karya ini dimuat ulang di *Mawsuu'ah* 9 tahun kemudian (2009, vol. 2, hlm. 487-599) tanpa ubahan sama sekali.

Al-Tadarrij yang terbit di usia 60 tahun al-Zuhaily membawa semangat moderat metodologi fiqhnya. Menimbang konteks sambil menghindari gaya tafsiran text-centered adalah pesan utama al-Tadarrij. Selain itu, menimbang konteks memiliki tujuan bagi

terwujudnya al-maqaashid al-syari'ah. Para ulama sepakat perlunya mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia saat menelaah teks dan konteks.

Saat waktu terus berjalan dan kompleksitas hidup tidak terelakkan, Al-Zuhaily menekankan perlunya peranan serta keterlibatan para fuqaha dan pemikir (termasuk akademisi) dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan kemaslahatan manusia. Di balik ibadah-ibadah rutin dalam rukun Islam, misalnya, perlu digalakkan pengetahuan tentang historisitasnya bagi kalangan awam sehingga ibadah bukan soal ‘asal wajib’ melaksanakan, melainkan diketahui signifikansi, alasan pemberlakuan, dan bahkan relevansinya dengan kehidupan (tempat dan waktu) manusia.

Dalam beberapa kasus, dilema penerapan hukum di tengah komunitas Muslim tidak terhindarkan. Namun, kesadaran konteks sejatinya telah lama diimplementasikan, bahkan sejak era kepemimpinan khalifah Umar ibn Khattab. Umar enggan kaku menerapkan teks tanpa melihat konteks yang sedang berkembang. Keengganan Umar membagi harta hasil rampasan perang kepada kolega, mempertimbangkan ulang pemberian harta zakat untuk para muallaf ketika itu, serta penolakan Umar melaksanakan hadd berupa potong tangan untuk pencuri, kesemuanya memiliki alasan kuat tidak diterapkan.

Umar peduli soal alasan-alasan yang mengelilingi putusan suatu perkara, baik yang menguatkan maupun yang melemahkan atau membantalkan. Jika ada alasan yang membuat suatu hukum tidak layak diterapkan, Umar tanpa tagu menolak penerapan hukumnya, sekalipun didukung oleh nash Alquran. Selama alasan pembatalan rasional, pembatalan praktik hukum perlu didukung. Hanya jika keadaan telah sesuai standarnya, kembali menerapkan hukum-asal mutlak diberlakukan.

Sikap Umar mempertimbangkan konteks dan alasan pendukung atau pembatalan mengkonfirmasi semangat moderat dan bertahap dalam implementasi ajaran agama. Ini sebentuk kesadaran mendahulukan apa yang urgen dan fundamental (al-awlawiyyah) atas apa yang bersifat sekunder atau tersier yang bisa ditunda penerapannya. Semangat al-awlawiyyah dalam fiqh penting dimiliki karena mengedepankan efektivitas penerapan suatu hukum serta memberi berpengaruh yang nyata (terutama solutif) kepada hal-hal di sekitarnya.

Di sisi lain, al-awlawiyyah diperhadapkan pada tantangan pada penahapan (al-tadarruj) penerapan teks, antara lain dianggap berlama-lama dan bahkan berhenti dalam menerapkan suatu hukum. Padahal, keduanya bisa bersatu dalam moderasi, di mana untuk hal-hal fundamental al-awlawiyyah bekerja. Sementara untuk hal-hal kontroversial yang berimbang langsung kepada khalayak ramai, al-

tadarruj didahuluikan. Inilah, yang menurut kami, menjadi rintisan jalan moderat al-Zuhaily yang membungkus keseluruhan gagasan fiqh moderatnya.

KESIMPULAN

Melihat semangat fiqh moderat bergaung, rasa-rasanya inilah ‘the missing piece’ (bagian yang hilang) yang sepatutnya diejawantahkan dan dijadikan pola hidup seorang Muslim. Gagasan fiqh moderat, menurut kami, tidak seharusnya membuat umat Muslim terkejut melainkan terheran dan bertanya-tanya, “Ke mana ia selama ini? Mengapa ia seperti ditelan pilunya keadaan zaman?”

Al-Zuhaily dan apa yang digagasnya tidak sendiri. Dalam arti, banyak ulama dan pemikir Muslim yang telah berjibaku menularkan semangat moderat dalam beragama dari masa ke masa. Namun, pada akhirnya niat baik mereka tunduk oleh pihak-pihak yang merasa lebih tahu soal ajaran agama. Mereka kalah oleh massa. Kami dan mungkin juga anda geregetan dan seperti ingin pergerakan yang nyata mempromosikan gagasan fiqh (dan teologi, serta serba-serbi) moderat.

“Perlukah kita meradikalkan gagasan moderat secara lebih nyata? Atau kita hanya diam di tengah saja tanpa gerilya seperti makna moderat itu sendiri?” Kutipan Hadis Nabi, “...wa dzaalika adh'af al-iimaan,” barangkali cocok menggambarkan sunyinya suara-

lantang para pengaggas moderat di panggung-panggung intelektual dan dakwah. Wallaahu a’lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Muchlis M. (ed.) (2016). *Islamic Moderatism and Its Role in Empowering Harmony within Society*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Saeed, Abdullah. (2016). *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Penerbit Mizan.
- Yasid, Abu. (2014) *Islam Moderat*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (1991). *Wadziifah al-Diin fii al-Hayaah wa Haajah al-Naas ilayh*. Tripoli: Jam'iyyah al-Da'wah al-Islamiyyah al-'Aalamiyyah.
- Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (2000). *Al-Tadarruj fii al-Tasyri' wa al-Tathbiq fii -al-Syari'ah al-Islaamiyyah*. Kuwait: Al-Lajnah al-Istisyariyyah al-'Ulyaa bi Jaami'ah Kuwayt.
- Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (2006). *Al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqaatuhaa fi al-Madzaahib al-Arba'ah*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (2009). *Mawsuu'ah Qadhaayaa Islaamiyyah*

Mu'aashirah. Damaskus: Daar al-Maktabiy.

Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (Cetakan 3, 1428 H). Al-I'tidaal fii al-Tadayyun: Fikran wa Suluukan wa Manhajan. Tripoli: Kulliyyah al-Da'wah al-Islaamiyyah.

Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-. (Cetakan 3, 2011). Al-Mu'tamad fii al-Fiqh al-Syaafi'iyy. Damaskus: Daar al-Qalam.

Zuhaily, Muhammad Mushtafa al-; Raysuni, Ahmad al-; dan Syabir, Muhammad Utsman. (2002). Huquuq al-Insaan: Mihwar Maqaashid al-Syarii'ah. Doha: Wizaarah al-Awqaaf wa al-Su'uun al-Islaamiyyah bi Daulah Qathr.

EDITORIAL POLICIES

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum

Published by

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

YOGYAKARTA

FOCUS AND SCOPE

al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum.

al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of syari`ah and law challenges and beyond.

AUTHOR GUIDELINES

Since January 2019, to increase better control quality, al-Mawarid's author guidelines has been revised as follow;

1. Manuscript's length is about 5000-6000 words or 15-20 pages, typed in one-half spaced on A4-paper size. The text is using a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
2. Manuscript must include an 200 – 250 words in abstract and 3 – 5 keywords.
3. Manuscript must be arranged as follows: Title, Name of Author, E-mail address, Abstract, Keywords, Introduction (including method if any), Result, Discussion, Conclusion, References.
4. Manuscript's titles not more than ten words.
5. Manuscript must be submitted in Microsoft Word or RTF.
6. Arabic words should be transliterated according to the style of International Journal of Middle Eastern Studies that can be downloaded here (right click and open).
7. Manuscript references are preferably derived from the up-to-date references.
8. The author's resume should be submitted separately, consisting of at least full name, institutional address, phone number, areas of studies, and recent publications (if any).

9. al-Mawarid use APA Style 6th edition (2010) as reference format writing. We suggest the use of a reference manager software such as Mendeley, Zotero, or Endnote at templating the citation style. APA Style may be used is as follows:

Book with single author

Swann, G. M. Peter. (2014). *The Economics of Innovation an Introduction*. Cheltenham & Northampton: Edward Elgar.

in-text citation: (Swann, 2014)

Articles in reference books

Alatas, S. F. (2006). Islam and the Science of Economics in Abu Rabi', I.M. *The Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought*. USA: Willey-Blackwell (pp. 587-606).

in text citation: (Alatas, 2006)

E-Book

Hackett, Rosalind (2007). "Religious Dimentions of War and Peace: Introduction." Dalam Gerrie ter Haar dan Yoshio Tsuruoka (Ed.), *Religion and Society: An Agenda for the 21st Century* (pp. 3-6).

Accessed from <http://booksandjournals.brillonline.com/content/books/978907422464>

in text citation: (Hackett, 2006)

Master's thesis, from a commercial database

McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 1434728)

in text citation: (Mc Niel, 2006)

Doctoral dissertation, from an institutional database

Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in higher education and continuing education (Doctoral dissertation). Retrieved from <http://www.ohiolink.edu/etd/>

in text citation: (Adams, 1973)

Doctoral dissertation, from the web

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from <http://www-static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/>
in text citation: (Bruckman, 1997)

Journal article with no DOI

Bourkhis, K., and Nabi, M. S. (2013). Islamic and conventional banks' soundness during the 2007-2008 financial crisis. *Journal Metrics*, 22(2), 68-77.
in-text citation: (Bourkhis & Nabi, 2013).

Journal article with DOI

Ichwan, M. (2012). The Local Politics Of Orthodoxy: The Majelis Ulama Indonesia in the Post-New Order Banten. *Journal of Indonesian Islam*, 6(1), 166-194.
doi:<http://dx.doi.org/10.15642/JIIS.2012.6.1.166-194>
in text citation : (Ichwan, 2012)

Abstract as citation

Hasan, N. (2012). Islamist Party, Electoral Politics And Da'wah Mobilization Among Youth : The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia. *Journal OF Indonesian Islam*, 6(1), 17-47. Abstract from <http://jiis.uinsby.ac.id/index.php/jiis/article/view/97>
in text citation : (Hasan, 2012)

Mass media article

Sahal, Akhmad (2014, March 2). Kiai Sahal dan Realisme Fikih. *Tempo Magazine*, p. 120.
in text citation : (Sahal, 2014)

Research report

Fisher, B. S., Cullen, F. T., & Turner, M. G. (2000). *The Sexual Victimization of College Women.* Research Report.
in text citation : (Fisher, Cullen, Turner, 2000)

Monograph

Routray, Bibhu Prasad (2013), National Security Decision-Making in India (RSIS Monograph No. 27). Singapura: Rajaratnam School of International Studies.
in text citation : (Routray, 2013)

Proceeding article

Sudibyakto, Hizbaron, D.R., & Jati, R (Ed.) (2009), Proceeding International Seminar Disaster Theory, Research and Policy. International seminar held by Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 8-9 Desember 2009.

in text citation : (Sudibyakto and Jati, 2009)

Paper conference/seminar/symposium

Janutama, Herman Sinung (2011). "Kraton dan Hubungan Antar Agama." Paper presented in Seminar Kraton dan Panatagama held by Center for the Study of Islam and Social Transformation (CISForm), Yogyakarta, 17 November.

in text citation : (Janutama, 2011)

Online article in web

Shiva, (2006, February). Bioethics: A Third World Issue. Native-web. Retrieved from <http://www.nativeweb.org/pages/legal/shiva.html>

in text citation : (Shiva, 2006)

Online research report

Kessy, S. S. A., & Urio, F M. (2006). The contribution of microfinance institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No. 06.3). Retrieved from Research on Poverty Alleviation website:

http://www.repoa.or.tz/documents_storage/Publications/Reports/06.3_Kessy_and_Urio.pcif
in text citation : (kessy and urion, 2006)

Holy book

Qur'an, 2 (25)

in text citation : (Q. Albaqarah 2:25).

Encyclopedia

Graycar, Adam (1992). Social Welfare Policy. Dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (Ed.), Encyclopedia of Government and Politics (Vol. 1). London: Routledge.
in text citation : (Graycar, 1992)

Interview

Sultan Hamengkubuwono X (interview, 2011, April 19)
in text citation : (Hamengkubuwono, 2011)

Documentary film

Steijlen, Fridus (2008). A Day in the Life of Indonesia [documentary film, 58 minutes]. Leiden: KITLV Press.
in text citation: (Steijlen, 2008)

Author Fee

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum will not charge anything to the author for submission fee or publication fee.

PEER REVIEW PROCESS

All submitted manuscripts have not been published before neither being submitted to other journals. All received manuscripts undergo double blind reviews; such detail as follow:

1. Scope screening. al-Mawarid editor-in-chief would check for the article possible plagiarism detecting with such software as Turnitin, under setting up of non-repository and non-bibliography form. More than 30-40% of its similarity, the manuscript would be not considered to proceed the next screening. The editor would also screen all submitted manuscripts for its conformity to al-Mawarid's focus and scope.
2. Initial screening. The editor-in-chief would assign manuscripts that pass initial screening to section editors. Assistant editors help the managing editor to handle technical editing review, such as grammatical error, citing, and paraphrase; while the principal section editor would select a principal editorial board to initiate blind review process of the manuscript.

3. Content Review. A blind reviewer would critically evaluate the content of the manuscript, including the title, abstract, introduction, research question, thesis argument, method of gathering and analyzing data, discussion, and openly suggest related references that may enrich the discussion of the manuscript.
4. Expert Review. Another blind reviewer would examine the discussion of the manuscript and help to put the discussion on the global context of economic discourse.
5. Revise the Manuscript. The author would make a revision based on reviewer comments (content and technical error) which will have up to two-four weeks. It is once again valued by the section editor to question whether the revised version is appropriate or not. If it is so inadequate that the section editor will advise the author to revise it again.
6. Final decision. The revised manuscript is either accepted or rejected; if the author(s) are unable to make the required changes, the manuscript is rejected.
7. Galley. The manuscript is handed over to the journal's lay outer; then returned to the author for proofreading and final approval.
8. Published. The final version of the manuscript will be published on the latest issue of al-Mawarid.

PUBLICATION ETHICS

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year. This statement briefly explains ethical conducts of all parties involved in the act of off/online publishing an article in al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum, including the authors, the editors, the peer-reviewers and Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies as the publisher. This statement is issued based on COPE's Best Practices Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the author, the journal editor, the peer reviewer, the publisher and the society.

Department of Ahwal Syakhshiyah Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia as publisher of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum takes its duties of guardianship over all stages of publishing seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Publication Decisions

The editors of al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The validation of the work in question and its importance to researchers and readers must always drive such decisions. The editors may be guided by the policies of the journal's editorial board and constrained by such legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editors may confer with other editors or reviewers in making this decision.

Fairness

An editor at any time evaluate manuscripts for their intellectual content without regard to race, gender, sexual orientations, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and Conflicts of Interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used in an editor's own research without the express written consent of the author.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

al-Mawarid: Jurnal Syari`ah dan Hukum uses double-blind review process. Peer review assists the editor in making editorial decisions. The editor communicates with the author in improving standard-quality of her paper.

Promptness

Any select referee who feels unqualified to do review the research reported in a manuscript should notify the editor and excuse himself from the review process. The editor immediately sends the manuscript to another referee.

Confidentiality

Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They must not be shown to or discussed with others except as authorized by the editor.

Standards of Objectivity

Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is inappropriate. Referees should express their views clearly with supporting arguments.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper. A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

An author should not in general publish manuscripts describing essentially the same research in more than one journal or primary publication. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behavior and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is obligatory. Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of current work.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the manuscript. All those who have made very significant contributions should be listed as co-authors. Where there are others who have participated in certain substantive aspects of the research project, they should be acknowledged or listed as contributors. The corresponding author should ensure that all appropriate co-authors and no inappropriate co-authors are included on the paper, and that all co-authors have seen and approved the final version of the paper and have agreed to its submission for publication.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscripts any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental Errors in Published Works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

COPYRIGHT NOTICE

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

IJMES TRANSLITERATION SYSTEM FOR ARABIC, PERSIAN, AND TURKISH

CONSONANTS

A = Arabic, P = Persian, OT = Ottoman Turkish, MT = Modern Turkish

¹ When h is not final. ² In construct state; at. ³ For the article, al- and -l-

VOWELS

ARABIC AND PERSIAN

OTTOMAN AND MODERN TURKISH

<i>Long</i>	or	ā ū ī	ā ū ī	words of Arabic and Persian origin only
<i>Doubled</i>		iiy (final form ī)	iy (final form ī)	
		uuw (final form ū)	uvv	
<i>Diphthongs</i>		au or aw	ev	
		ai or ay	ey	
<i>Short</i>		a	a or e	
		u	u or ü / o or ö	
		i	i or i	

For Ottoman Turkish, authors may either transliterate or use the modern Turkish orthography.